

**2020**

# RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**Birokrasi**  
**Bersih &  
Melayani**



Balai Embrio Ternak  
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Kementerian Pertanian**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Tujuan.....	2
1. 3. Manfaat.....	2
<b>BAB II TINJAUAN</b> .....	<b>3</b>
2. 1. Profil Organisasi.....	3
2. 2. Ruang Lingkup.....	3
2. 3. Struktur Organisasi.....	3
2. 4. Istilah dan Definisi.....	4
2. 5. Acuan Normatif.....	4
<b>BAB III PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS</b> .....	<b>7</b>
3. 1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.....	7
3. 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas.....	7
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>9</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. 1. Latar Belakang

Balai Embrio Ternak Cipelang merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, telah menerapkan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan strategis. Instansi pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Gaung reformasi birokrasi sudah terdengar selama beberapa tahun. Penerapan maupun evaluasi terhadap reformasi birokrasi juga telah dilakukan. Balai Embrio Ternak Cipelang dalam hal ini telah memenuhi amanat perundangan terkait reformasi birokrasi tersebut. Balai Embrio Ternak Cipelang senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan sarana prasarana dan sumber daya yang ada melalui pencapaian target Balai yang telah ditetapkan diantaranya adalah pencapaian sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, dan sistim Manajemen Anti Penyipuan ISO 37001:2016.

Penetapan Standar Pelayanan Publik senantiasa mengedepankan kepentingan pengguna jasa. Balai Embrio Ternak Cipelang telah mendapatkan Sistem Pengendalian Internal *award* pada tahun 2010, meraih peringkat I keterbukaan Informasi Publik tingkat UPT Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015, 2016 dan 2017, PPID terbaik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2019 serta ditetapkannya Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Nasional maupun lingkup Kementerian Pertanian. Tantangan Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya dalam rangka mempercepat pencapaian target reformasi

birokrasi adalah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

### **1. 2. Tujuan**

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014.
2. Dokumen ini ditujukan sebagai acuan Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

### **1. 3. Manfaat**

Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai Balai Embrio Ternak Cipelang dan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## BAB II TINJAUAN

### 2. 1. Profil Organisasi

1. Nama Instansi : Balai Embrio Ternak Cipelang
2. Alamat : Kp Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor
3. Telepon/Fax : (0251) 8211555, 8211988/ Fax (0251) 8211555
4. e-mail : [bet.cipelang@pertanian.go.id](mailto:bet.cipelang@pertanian.go.id)
5. Website : <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

### 2. 2. Ruang Lingkup

Pelaksanaan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan Balai Embrio Ternak Cipelang kepada Publik.

### 2. 3. Struktur Organisasi

Balai Embrio Ternak Cipelang telah menetapkan struktur organisasi dalam mengemban amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tersebut sebagai berikut :



Mekanisme penunjukan Tim pelaksana Zona Integritas dan agen perubahan diatur dalam mekanisme penunjukan Tim dan Agen Perubahan.

## 2. 4. Istilah dan Definisi

1. **Zona Integritas (ZI)**, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (menuju WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. **Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (menuju WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. **Instansi Pemerintah** adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. **Unit Kerja** adalah Unit/satuan kerja di instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan
6. **Menteri** adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. **Tim Penilai Internal (TPI)** adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat menuju WBI (menuju WBBM)
8. **Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

## 2. 5. Acuan Normatif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblower's System) di Lingkungan Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian;
21. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal Pedoman dan Batasan Gratifikasi.



## **BAB III PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

### **3. 1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas**

Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menetapkan fokus pada pembangunan komponen terkait yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 52 Tahun 2014. Pembangunan komponen pengungkit Zona Integritas terutama Rencana Kerja sangat penting untuk menjadi pedoman pembangunan menuju WBK/WBBM di Balai Embrio Ternak Cipelang.

### **3. 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas**


Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2020 Balai Embrio Ternak Cipelang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen rencana tersebut telah disusun (Lampiran)
2. Dokumen rencana tersebut memuat target yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Balai Embrio Ternak mempunyai prosedur dalam mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
4. Hal-hal yang diperhatikan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Embrio Ternak Cipelang adalah sebagai berikut:
  - a. Seluruh kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan ZI dan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
  - b. Balai Embrio Ternak Cipelang selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan formulir monitoring dan evaluasi serta dilakukan pengecekan pada kerangka acuan kerja yang dibuat
  - c. Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/VVBBM.

## **BAB IV PENUTUP**

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Embrio Ternak Cipelang ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.60 tahun 2012 junto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.52 tahun 2014 yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Balai Embrio Ternak Cipelang. Kajian terhadap penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM perlu terus dilakukan menuju terciptanya aparatur negara yang bersih sesuai cita-cita reformasi birokrasi.

## LAMPIRAN

	<b>BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG</b>	Nomor : 15/BET/Form/02/2020 Tanggal efektif : 02 Januari 2020 Tanggal revisi : - Revisi ke- : - Halaman : 1
	<b>RENCANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS</b>	

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1	Penyusunan dan penetapan Tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terbentuk Tim ZI menuju WBK/WBBM	Ka Subbag Tata Usaha	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Januari 2020
		2	Pembuatan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Dokumen rencana kerja sudah disahkan	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Struktural dan Pengendali Internal	Januari-Februari 2020
		3	Sosialisasi rencana kerja ZI WBK/WBBM	Pemahaman pegawai terhadap rencana kerja yang sudah disahkan	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Seluruh pegawai	Februari 2020
		4	Pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar tindak lanjut	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Unit kerja dan koordinator kegiatan	Januari-Desember 2020

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
		5	Penyusunan dan penetapan Agen Perubahan	Terbentuk tim Agen Perubahan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim Agen Perubahan	Januari 2020
		6	Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan BET Cipelang	Pemahaman budaya kerja sesuai SIMABETY	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Februari-April 2020
		7	Upacara hari Kesadaran Nasional	Meningkatkan rasa nasionalisme	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		8	Melakukan dan menyusun laporan hasil survei integritas kepada pegawai (IPNBK)	Indikator dan kesimpulan hasil IPNBK	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh Pegawai	Januari 2020
2	PENATAAN TATA LAKSANA	9	Penyusunan dan Penetapan SOP	Dokumen SOP sudah disahkan	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Penanggungjawab SOP	Januari-Februari 2020
		10	Evaluasi dan reuiu SOP	Dokumen reuiu SOP	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Penanggungjawab SOP	Januari-Februari 2020
		11	Pengukuran kinerja berbasis sistim informasi	Kinerja terukur	Ka Subbag Tata Usaha	Penanggungjawab kegiatan	Januari-Desember 2020
		12	Sistim kepegawaian berbasis sistim informasi	Integrasi data secara <i>online</i>	Ka Subbag Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha	Januari-Desember 2020
		13	Pelayanan publik berbasis sistim informasi	Pelayanan publik efektif dan efisien	Struktural	Petugas pelayanan publik	Januari-Desember 2020
		14	Penyusunan dan penetapan PPID	Terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ka Subbag Tata Usaha	PPID	Januari 2020
		15	Pemantauan dan evaluasi PPID	Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai dasar tindak lanjut	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	PPID	Januari-Desember 2020

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
3	MANAJEMEN SDM	16	Menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan pegawai di BET Cipelang	Rencana kebutuhan pegawai telah disahkan	Ka Subbag Tata Usaha	Analisis kepegawaian	Januari-Februari 2020
		17	Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal	Rincian Tugas Pegawai sesuai kompetensi	Struktural	Seluruh pegawai	November-Desember 2020
		18	Menyusun dan menetapkan rencana pelatihan untuk pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Februari 2020
		19	Menyebarkan informasi terkait pelatihan kepada seluruh pegawai	Informasi terkait pelatihan diketahui seluruh pegawai	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		20	Menyusun dan menetapkan SKP	SKP telah ditetapkan	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Februari 2020
		21	Penilaian SKP	Nilai SKP	Struktural	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		22	Pemantauan dan evaluasi pegawai	Penilaian kinerja pegawai sebagai acuan penyusunan RTP tahun berikutnya	Struktural	Seluruh pegawai	Desember 2020
		23	Mengimplementasikan kode etik pegawai yang telah ditetapkan	Implementasi kode etik	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		24	Pemutakhiran sistem informasi kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian terbaru	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	30	Menyusun dan menetapkan Renstra, RKT dan RKA/KL	Renstra, RKT, dan RKA/KL telah ditetapkan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim penyusun Renstra, RKT, dan RKA/KL	Januari 2020

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
		31	Menyusun laporan kinerja	Laporan kinerja telah disahkan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim LAKIN	Desember 2020
		32	Pelatihan untuk tim LAKIN	Peningkatan kompetensi Tim LAKIN	Ka Subbag Tata Usaha	Tim LAKIN	Juni-Juli 2020
		33	Melakukan pemantauan akuntabilitas kinerja menggunakan sistim informasi	Sistim informasi terkait kinerja anggaran terbaru	Ka Subbag Tata Usaha	Tim LAKIN	Januari-Desember 2020
5	PENGUATAN PENGAWASAN	34	Sosialisasi dan penerapan pengendalian gratifikasi	Penerapan pengendalian gratifikasi telah disosialisasikan	Tim UPSPG	Seluruh pegawai dan pengguna jasa	Januari-Desember 2020
		35	Menyusun dan menetapkan tim SPI	Tim SPI telah ditetapkan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim SPI	Januari 2020
		36	Identifikasi risiko beserta pengendaliannya	Risiko Balai dan masing-masing seksi telah ditetapkan	Struktural	Seluruh pegawai dan pengguna jasa	Januari-Maret 2020
		37	Sosialisasi SPI ke seluruh pegawai	SPI telah disosialisasikan	Tim Satlak ZI/PI menuju WBK/WBBM	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		38	Menyusun dan menetapkan tim Dumas	Tim Dumas telah ditetapkan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim Dumas	Januari 2020
		39	Tindak lanjut hasil penanganan Dumas	Dumas telah ditindaklanjuti	Tim Dumas	Pelapor Dumas	Januari-Desember 2020
		40	Pemantauan dan evaluasi penanganan Dumas	Dumas telah dipantau dan dievaluasi	Struktural	Tim Dumas	Januari-Desember 2020

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
		41	Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan Dumas	Hasil evaluasi Dumas telah ditindaklanjuti	Struktural	Tim Dumas	Januari-Desember 2020
		42	Implementasi WBS	WBS telah diimplementasikan	Struktural	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		43	Identifikasi benturan kepentingan	Benturan kepentingan telah ditetapkan	Struktural	Tim Benting	Januari-Maret 2020
		44	Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Penanganan benting telah disosialisasikan	Tim Benting	Seluruh pegawai dan pengguna jasa	Maret 2020
		45	Implementasi penanganan benturan kepentingan	Penanganan benting telah disosialisasikan	Struktural	Tim Benting	Januari-Desember 2020
		46	Evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Struktural	Tim Benting	Desember 2020
		47	Penyampaian LHKPN dan LHKASN	LHKPN dan LHKASN telah dilaporkan	Struktural	Seluruh pegawai	Januari-Maret 2020
6	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	48	Penetapan kebijakan standar pelayanan	Standar pelayanan telah ditetapkan	Struktural	Manajer pelayanan, petugas pelayanan dan Tim PPID	Januari 2020
		49	Maklumat standar pelayanan	Maklumat pelayanan telah ditetapkan	Struktural	Manajer pelayanan, petugas pelayanan dan Tim PPID	Januari 2020

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/ OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
		50	SOP pelaksanaan standar pelayanan	SOP Pelayanan telah ditetapkan	Struktural	Manajer pelayanan, petugas pelayanan dan Tim PPID	Januari 2020
		51	Reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP	SOP telah direviu dan diperbaiki	Struktural	Manajer pelayanan, petugas pelayanan dan Tim PPID	Januari dan Desember 2020
		52	Pelatihan budaya pelayanan prima	Kompetensi petugas pelayanan meningkat	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Februari-April 2020
		53	Sosialisasi dan penerapan SISCOBETI	SISCOBETI telah disosialisasikan	Petugas pelayanan	Seluruh pegawai dan pengguna jasa	Januari-Desember 2020
		54	Penerapan SK <i>reward and punishment</i> yang telah ditetapkan	SK <i>reward and punishment</i> telah diimplementasikan	Struktural	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2020
		55	Pengelolaan dan tindak lanjut hasil SKM	SKM telah dikelola dan ditindaklanjuti	Struktural	Tim SKM	Januari-Desember 2020